



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto 53116 0281624521

<http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto 53116 0281624521

<http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Keterangan rencana daerah (advice planning).
2. fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau fotocopy akta pendirian badan bagi pemohon badan.
3. Fotocopy sertifikat tanah atau surat tanah lain yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah.
4. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
5. surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain.
6. Persetujuan tetangga atau surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa tetangga yang bersangkutan tidak mau memberikan persetujuannya meskipun berdasarkan perhitungan teknis rencana bangunan telah memenuhi syarat dan telah disetujui oleh perangkat daerah teknis pembina penyelenggara bangunan.
7. data penyedia jasa perencanaan.
8. rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus.
9. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPLH) bagi rencana kegiatan dan/atau usaha yang memerlukan dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. rekomendasi perangkat daerah teknis/instansi terkait untuk bangunan gedung di atas/bawah prasarana dan sarana umum.
11. Bukti penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Tahap I (untuk persyaratan IMB Perumahan dan Permukiman)
12. fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau fotocopy akta pendirian badan apabila pemohon adalah badan.
13. IMB yang akan direhabilitasi/direnovasi.
14. Data umum bangunan, meliputi : fungsi/klasifikasi bangunan luas lantai dasar bangunan dan total luas lantai bangunan ketinggian/jumlah lantai. rencana pelaksanaan, kecuali bangunan rumah tinggal
15. Rencana Teknis Bangunan Gedung, meliputi : gambar arsitektur, terdiri dari peta situasi, gambar situasi bangunan (site plan) dan gambar rencana meliputi gambar denah, tampak, potongan dan detail dengan skala 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 gambar sistem struktur gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrik) perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih, dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m (enam meter) disertai hasil penyelidikan tanah. perhitungan utilitas, untuk bangunan selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto 53116 0281624521

<http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

99 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk bangunan dinyatakan persatuan luas lantai dalam meter persegi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Untuk prasarana bangunan per meter persegi ditentukan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Untuk menara telekomunikasi non komersial per meter persegi ketinggian menara sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
4. Untuk menara telekomunikasi komersial per meter persegi per meter ketinggian menara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Langsung Contact Person Kabid Pengaduan 0821364931150
2. Tertulis dalam bentuk surat ke DPMPTSP
3. Melalui Lapak Aduan Banyumas 08112626116 (WA, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook)
4. Melalui Telepon 0281-627965/Fax. 0281-624521
5. Melalui email : dpmptsp.banyumaskab@gmail.com